



**PENGUMUMAN
Nomor 4040/B/GT.01.00/2021**

**TENTANG
PERUBAHAN PENGUMUMAN NOMOR 3768/B/GT.01.00/2021
TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021**

Mempertimbangkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 2796/B/GT.00.06/2021 tanggal 31 Mei 2021 tentang Seleksi PPPK Guru Tahun 2021, dengan ini disampaikan Perubahan Pengumuman Nomor 3768/B/GT.01.00/2021 tentang Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Tahun 2021, sebagai berikut.

Semula tertulis:

E. Tata Cara Pendaftaran

6. Pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi:
 - a. Surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut: surat pernyataan diketik dengan komputer, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>
 - b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),
 - c. pasfoto dengan latar belakang merah dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring, serta bukan swafoto.
 - d. Ijazah dengan ketentuan:
 - 1) Sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri, wajib melampirkan Ijazah dan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Tinggi.
 - e. Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki.
 - f. Bagi penyandang disabilitas:
 - 1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasannya;
 - 2) menyampaikan tautan/link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (pelamar mengunggah video singkat tersebut di [youtube](https://youtube.com)/[googledrive](https://drive.google.com)/[dropbox](https://dropbox.com)/media penyimpanan lainnya). Pastikan bahwa tautan/link video tersebut dapat diakses oleh panitia.

Diubah menjadi:

E. Tata Cara Pendaftaran

6. Pelamar wajib mengunggah hasil scan berwarna dokumen asli persyaratan meliputi:
 - a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),
 - b. pasfoto dengan latar belakang merah dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring, serta bukan swafoto.
 - c. Ijazah dengan ketentuan:
 - 1) Sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri, wajib melampirkan Ijazah dan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Tinggi.
 - d. Transkrip, dengan ketentuan:
 - 1) bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, melampirkan transkrip nilai sesuai persyaratan kebutuhan jabatan yang dilamar;
 - 2) bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Tinggi;
 - e. Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki.
 - f. Bagi penyandang disabilitas:
 - 1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - 2) menyampaikan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/googledrive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan bahwa tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Juli 2021

Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan
Selaku Ketua Panitia Seleksi PPPK JF Guru,



Iwan Syahril